

Analisis Yuridis Terhadap Unsur Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Samuel Hiskia Lumbanraja, Benny Sumardiana

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

samuelnainggolan@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* menurut sistem hukum Indonesia serta menemukan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait tindak pidana *obstruction of justice* dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan kasus, serta bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan teknis analisis diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* adalah siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit proses hukum agar seseorang dapat terhindar dari proses peradilan hukum itu sendiri. Kemudian, unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengganti, menghapus, dan merusak sistem elektronik yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,

dengan maksud menutupi peristiwa pembunuhan korban yang sebenarnya dan agar sesuai skenario yang telah dibuat oleh terdakwa.

Kata kunci: sistem peradilan pidana, *obstruction of justice*, aparat penegak hukum, pemberatan pidana.

PENDAHULUAN

Awal mula proses peradilan pidana dimulai pada tahap penyidikan, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik guna mengumpulkan bukti-bukti demi memperjelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Namun, pada faktanya proses pengumpulan bukti-bukti untuk memperjelas adanya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya tidak selalu berjalan dengan mudah sebagaimana mestinya, sebagai contoh adanya suatu pihak yang berusaha menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan dengan tujuan agar seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau sedang dituntut dapat bebas atau lepas dari hukuman, yang dianggap akan menguntungkan bagi seseorang ataupun pihak lain atas terjadinya suatu dugaan tindak pidana.

Perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum atau *obstruction of justice* tersebut merupakan isu krusial yang dapat merusak proses sistem peradilan yang adil dan transparan, yang mana perbuatan ini secara sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, menghambat, atau menggagalkan proses pemeriksaan maupun proses peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* dapat menghambat aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat dalam menjalankan tugasnya terhadap saksi, tersangka, atau terdakwa. Tindakan *obstruction of justice* ini dianggap sebagai bentuk

kejahatan karena merintangi penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.

Secara normatif, tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai suatu tindak pidana berupa perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau membantu mereka untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Tindakan *obstruction of justice* dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau memberikan keterangan palsu.

Salah satu kasus adanya perbuatan *obstruction of justice* di Indonesia adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, pada tahun 2022. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik karena melibatkan seorang perwira tinggi POLRI, tetapi juga karena adanya dugaan kuat terjadinya upaya *obstruction of justice* setelah kejadian pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* menurut sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait tindak pidana *obstruction of justice* sebagai tindakan penghalangan tindak pidana pokok dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menemukan unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* menurut sistem hukum Indonesia, serta untuk menemukan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait tindak pidana *obstruction of justice* sebagai tindakan penghalangan tindak pidana pokok dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan sebuah metode atau pendekatan dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Proses ini melibatkan penerapan logika hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk mengevaluasi fakta-fakta spesifik dalam suatu kasus atau situasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau diberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, analisis yuridis dimulai dengan mengumpulkan semua informasi dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Langkah selanjutnya adalah mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya), doktrin hukum (pendapat para ahli hukum), dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan fakta-fakta tersebut. Setelah itu, dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber hukum tersebut untuk memahami makna dan ruang lingkupnya. Proses penafsiran ini sangat penting karena seringkali peraturan hukum bersifat umum dan perlu diterapkan pada situasi yang konkret. Berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, dapat digunakan dalam tahap ini.

Setelah peraturan hukum yang relevan telah diidentifikasi dan diinterpretasikan, langkah terakhir dalam analisis yuridis adalah menerapkan hukum tersebut pada fakta-fakta yang ada. Ini melibatkan proses penalaran hukum di mana analisis yuridis menghubungkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta kasus untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan hukum. Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis menjadi alat utama untuk menguji hipotesis, mengevaluasi argumentasi hukum, dan

merumuskan pandangan atau rekomendasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Unsur tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek yang melekat pada diri pelaku, termasuk di dalamnya adalah keadaan psikologis atau batin pelaku seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), maksud atau *voornemen*, perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), dan perasaan takut atau *vrees* dalam beberapa rumusan tindak pidana. Selain itu, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga merupakan unsur subjektif yang penting. Unsur-unsur ini berkaitan erat dengan kesalahan (*schuld*) pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Sementara itu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dan berhubungan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan pidana itu dilakukan. Unsur-unsur ini meliputi perbuatan atau kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif), sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara formal (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat), adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan dalam beberapa tindak pidana, unsur keadaan tertentu seperti dilakukan di muka umum. Hubungan kausalitas, yakni hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan timbulnya akibat yang dilarang, juga merupakan unsur objektif dalam tindak pidana tertentu.

Para ahli hukum pidana Indonesia seperti Moeljatno dan R. Soesilo memberikan pandangan yang serupa mengenai unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, serta keadaan

tambahan yang memberatkan pidana¹²⁶⁰. R. Soesilo menekankan pada perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹²⁶¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur subjektif dan objektif merupakan komponen esensial yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Obstruction of justice

Konsep *obstruction of justice*, atau penghalangan keadilan, merupakan tindakan yang merusak fondasi sistem hukum yang adil dan berintegritas. Tindakan ini tidak hanya menghambat proses peradilan dalam mencapai kebenaran, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di Indonesia, isu mengenai *obstruction of justice* semakin mengemuka, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi komprehensif mengenai pengertian *obstruction of justice* dalam konteks sistem hukum Indonesia, berdasarkan pada definisi dan analisis yang terdapat dalam buku-buku jurnal hukum serta pendapat para ahli hukum terkemuka.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memuat beberapa ketentuan yang relevan dengan konsep *obstruction of justice*. Salah satunya adalah Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Pasal 221 ayat (1) mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau

¹²⁶⁰ Eddy O.S. Hiarije, 2016 Prinsip Prinsip hukum pidana , cahaya atma pustaka

¹²⁶¹ Ibid 42

kepolisian. Ketentuan ini secara langsung menindak perbuatan yang bertujuan untuk menggagalkan penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan. Selain itu, Pasal 221 ayat (1) juga mengatur mengenai perbuatan setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Ketentuan ini secara spesifik menargetkan tindakan yang merusak atau menyembunyikan bukti yang diperlukan dalam proses hukum. Menariknya, Pasal 221 ayat (2) memberikan pengecualian bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya, yang menunjukkan adanya pertimbangan nilai kekeluargaan dalam hukum Indonesia.

Ketentuan lain dalam KUHP yang relevan adalah Pasal 233 yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Pasal ini secara langsung menindak tindakan merusak atau menghilangkan barang bukti yang ditujukan untuk proses hukum formal di hadapan pihak berwenang.

Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan sebuah vonis penting dalam sistem hukum

pidana Indonesia. Kasus ini melibatkan terdakwa Ferdy Sambo dan menarik perhatian publik secara luas, terutama karena status terdakwa sebagai mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan implikasi hukum yang signifikan. Vonis awal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, sebuah putusan yang mencerminkan pandangan pengadilan terhadap beratnya tindak pidana yang dilakukan. Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah terungkap bahwa peristiwa yang awalnya dilaporkan sebagai baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E ternyata merupakan rekayasa oleh Ferdy Sambo, yang melibatkan beberapa pihak lainnya. Analisis terhadap putusan ini, termasuk pertimbangan hukum terkait *mens rea* dan *actus reus*, menunjukkan kompleksitas dalam pembuktian dan penerapan hukum pidana dalam kasus yang melibatkan tokoh publik dan tuduhan tindak pidana serius. Lebih lanjut, analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini dari perspektif keadilan menjadi penting untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses peradilan dan putusan dalam kasus ini, menjadikannya sebuah studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika hukum pidana di Indonesia.

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo, yang bertindak sebagai terdakwa. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang diketuai oleh Arman Hanis, S.H., beserta sejumlah anggota lainnya dari Kantor Hukum HANIS & MANIS. Penuntut Umum, yang mewakili negara, bertugas mengajukan dakwaan dan menuntut hukuman terhadap terdakwa. Korban dalam kasus ini adalah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang juga dikenal sebagai Brigadir J, yang kematiannya menjadi pokok perkara.

Perbedaan signifikan antara laporan polisi awal dan temuan selanjutnya menyoroati potensi masalah dengan

integritas investigasi awal dan kemungkinan adanya *obstruction of justice* sejak awal. Narasi baku tembak yang direkayasa mengindikasikan upaya yang disengaja untuk menyesatkan penyelidik dan menyembunyikan keadaan sebenarnya kematian Brigadir J. Deception awal ini kemungkinan memperumit proses hukum selanjutnya dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap peristiwa sebenarnya.

Dakwaan primair pertama yang diajukan terhadap Ferdy Sambo adalah Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang secara spesifik mengatur tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Aspek "dilakukan secara bersama-sama" (Pasal 55) mengimplikasikan bahwa terdakwa diduga tidak bertindak sendiri, melainkan bekerja sama dengan individu lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Brigadir J. Pasal 340 KUHP sendiri berkaitan dengan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu, dan penerapannya dalam kasus ini menyoroti dugaan adanya niat dan persiapan yang matang sebelum terjadinya pembunuhan.

Dakwaan sekunder yang diajukan adalah Pasal 49 jo Pasal 33 UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik. Pasal 49 UU ITE mengatur tentang pidana bagi orang yang memenuhi unsur dalam Pasal 33, yang mana Pasal 33 ayat (1) menyebutkan tentang tindakan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam konteks kasus ini, dakwaan ini secara spesifik merujuk pada manipulasi DVR CCTV di sekitar kediaman terdakwa, yang diduga dilakukan untuk menghilangkan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan.

LANDASAN TEORI

Teori Pengertian Tindak Pidana

Teori mengenai pengertian tindak pidana merupakan fondasi utama dalam memahami hukum pidana. Secara umum, tindak pidana atau delik dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Para ahli hukum pidana memberikan berbagai definisi. Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang di larang dalam Undang-Undang dan diancam dalam pidana barangsiapa melanggar larangan itu¹²⁶². Sedangkan menurut V.O.S tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh oleh peraturan perundang undangan di beri hukuman.¹²⁶³ namun esensinya adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, teori ini penting untuk mengidentifikasi apakah tindakan-tindakan yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana.

Teori Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria tertentu, seperti berat ringannya sanksi, bentuk kesalahan (sengaja atau tidak sengaja), atau objek hukum yang dilindungi. Salah satu klasifikasi penting adalah pembedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam sistem hukum Indonesia yang bersumber dari KUHP. Selain itu, terdapat pula pengkategorian tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang memiliki relevansi dengan *obstruction of justice*. Teori ini membantu menempatkan *obstruction of*

¹²⁶² Prof Sudarto,SH , 2018, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Hal 50

¹²⁶³ Idem hal 52

justice dalam kategori tindak pidana yang tepat dan memahami implikasi hukumnya.

Teori Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi untuk dapat dipidana. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan atau kealpaan, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Pemahaman terhadap teori unsur tindak pidana sangat krusial dalam menganalisis Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, khususnya untuk mengidentifikasi apakah unsur-unsur obstruction of justice sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dalam kasus tersebut.

Teori Pengertian Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Teori mengenai pengertian tindak pidana *obstruction of justice* secara spesifik akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Obstruction of justice dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi proses hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Tindakan ini dapat berupa menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, memberikan keterangan palsu, atau bentuk intervensi lainnya terhadap proses peradilan. Beberapa ahli hukum, seperti Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, mendefinisikan obstruction of justice sebagai tindakan yang ditujukan atau memiliki efek memutarbalikkan proses hukum dan mengacaukan fungsi peradilan. Teori ini akan digunakan untuk memahami konsep inti *obstruction of justice* dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang termasuk dalam

kategori ini dalam konteks Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Teori Pertanggung jawaban Tindak Pidana

Dalam prinsip pertanggung jawaban pidana dikenal suatu asas yang di tulis dalam bahasa jerman yaitu *geen straf zonder schuld* yang berarti “tiada pidana tanpa kesalahan” atau dalam bahasa latin di kenal dengan *actus non fascit reum nisi mens sit rea*.¹²⁶⁴

Pertanggung jawaban pidana sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dan perbuatan yang di lakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tersebut. Menurut Simons pertanggung jawaban pidana merupakan keadaan psikis sehingga penerapan suatu tindak pidana dari pandangan umum dan pribadi dianggap patut¹²⁶⁵ . Lebih lanjut Simons menjelaskan dasar adanya pertanggung jawabn dalam hukum pidana 1) keadaan psikis atau iwa seseorang, dan 2) Hubungan antara psikis dengan perbuatan yang di lakukan.

Pengertian kesalahan

Menurut Remmelink, kesalahan merupakan pencelaan yang di tujukan oleh masyarakat yang menerapkan standart etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang seharusnya dapat di hindari¹²⁶⁶. Hal ini juga di kemukakan oleh Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Dalam hubungan Kesalahan dengan pertanggung jawaban maka pengertian kesalahan

¹²⁶⁴ Idem 119

¹²⁶⁵ Idem 123

¹²⁶⁶ Idem 129

meliputi semua unsur yang mana seseorang di pertanggung jawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat pisikis secara kompleks berupa perbuatan pidana pada pelaku nya.

Demikian menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis hubungan antara keadaan pisikis pelaku dan terwujud nya unsur unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggung jawaban dalam hukum¹²⁶⁷.

Teori kemampuan bertanggung jawab

Teori elemen pertanggungjawaban tindak pidana lebih lanjut menguraikan elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Elemen-elemen ini umumnya mencakup adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, tidak adanya alasan pemaaf, dan tidak adanya alasan pembenar. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku meskipun telah melakukan tindak pidana, sedangkan alasan pembenar adalah keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Dalam konteks penelitian ini, teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah semua elemen pertanggungjawaban pidana terpenuhi dalam kasus *obstruction of justice* yang tercermin dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Hubungan Antara Teori

Teori-teori di atas saling berkaitan dan mendukung analisis terhadap pertanyaan penelitian. Teori pengertian tindak pidana memberikan dasar untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Teori

¹²⁶⁷ Idem 130

jenis-jenis tindak pidana membantu mengklasifikasikan *obstruction of justice* dalam sistem hukum pidana. Teori unsur tindak pidana menjadi kunci utama dalam menganalisis apakah unsur-unsur *obstruction of justice* terpenuhi dalam putusan pengadilan. Teori pengertian tindak pidana *obstruction of justice* memberikan pemahaman spesifik mengenai delik ini. Terakhir, teori pertanggungjawaban dan elemen pertanggungjawaban tindak pidana digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan *obstruction of justice* tersebut.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dapat disebut juga penelitian hukum doctrinal, merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan). E. Saefullah Wiradipradja mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, penelitian hukum normative merupakan

penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian hukum melalui pendekatan normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat visi semata tetapi telah terstruktur dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.

Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan Indonesia dan juga Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Bahan hukum yang digunakan antara lain Pasal 231 KUHP tentang menyembunyikan atau merusak barang bukti yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan, Pasal 233 KUHP tentang Menghalangi atau mengganggu proses penyidikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, , Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian serta melakukan wawancara dengan Hakim.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini berupa studi dokumen dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data.

Peneliti menitikberatkan pada literatur yang memuat informasi tentang implikasi keterangan hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana berupa KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal, serta data pustaka lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti. Kemudian informasi-informasi yang telah didapat akan diolah menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi yang relevan dengan permasalahan.

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder, peneliti merumuskan masalah dan menjawab pertanyaan secara sistematis dalam permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan kata lain, peneliti dokumen Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut.

PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pemeriksaan suatu tindak pidana merupakan proses untuk menemukan kebenaran materiil, yang dimulai dari pengumpulan bukti, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan putusan. Pengumpulan bukti memiliki peran yang sangat penting dalam proses menemukan kebenaran materiil, terlebih dalam memberikan putusan Hakim harus berdasar pada minal alat bukti yang sah untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pasal 184 KUHP, memberikan ketentuan yang termasuk alat bukti sah yang digunakan untuk memberikan keyakinan dan menemukan kebenaran materiil, di antaranya:

Pasal 184 KUHP:

- “(1) Alat bukti yang sah ialah:
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk;
Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Namun, pada faktanya tidak semua proses menemukan kebenaran materiil berjalan dengan mudah. Sering kali ditemukan pula tindakan-tindakan yang sedemikian rupa dengan cara mengaburkan atau bahkan menghalangi proses pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Tindak tersebut dapat berupa merusak, menghancurkan, menyembunyikan, mengubah bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghalangi akses proses pengumpulan bukti-bukti yang tentunya bertujuan untuk mempengaruhi putusan pengadilan.

Tindakan yang menghalangi proses peradilan di atas secara yuridis dapat disebut dengan tindak pidana *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* merupakan istilah dari literatur *Anglo Saxon* dengan terjemahan sebagai suatu tindak pidana berupa perbuatan yang menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.¹²⁶⁸ Tindakan

¹²⁶⁸ Shinta Agustina. Saldi Isra. Zainul Daulay dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hal 29

menghalangi proses hukum ini sangatlah jelas menghambat penegakan hukum.¹²⁶⁹

Obstruction of justice dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap menghalangi, menggagalkan, mengintervensi, atau mengganggu kelancaran proses peradilan.¹²⁷⁰ Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Andi Sofyan, memberikan definisi *obstruction of justice* sebagai suatu perbuatan yang mengacaukan proses peradilan dengan tujuan mengacaukan fungsi normal dan kelancaran proses yudisial.¹²⁷¹ Ellen Podgor juga berpendapat perihal *obstruction of justice*, yaitu merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan akibat suatu proses hukum menjadi terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku *obstruction of justice* dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, sedangkan Charles Boys memberikan pengertian *obstruction of justice* sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindakan salah satunya penghapusan fakta-fakta atau penipuan.¹²⁷² Sehingga, tindakan *obstruction of justice* ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah menentang penegakan hukum yang menghambat proses penegakan hukum.¹²⁷³

Pengaturan delik *obstruction of justice*, secara normatif diatur dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

¹²⁶⁹ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

¹²⁷⁰ Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal. 16

¹²⁷¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, RangkangEducation, Yogyakarta, hal. 416.

¹²⁷² Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, hal. 37

¹²⁷³ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

Pasal 221 KUHP.¹²⁷⁴

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.”

¹²⁷⁴ Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun unsur-unsur Pasal 221 KUHP ayat (1) ke 1, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Barang siapa merupakan unsur yang menunjukkan pelaku atau subjek yang melakukan tindak pidana, yang berarti pelakunya dapat siapa saja. Menurut Mahrus Ali, subjek hukum yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijk person*)¹²⁷⁵, sehingga dalam hal ini unsur barangsiapa adalah siapapun manusia dapat menjadi pelaku.

2. Dengan sengaja;

Unsur kesengajaan dapat dipenuhi jika seseorang menghendaki suatu perbuatan untuk dilakukan “teori kehendak” dan seseorang bisa membayangkan akibat yang akan terjadi “teori membayangkan”.

3. Perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan cara menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 221 KUHP ayat (1) ke 2, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Barang siapa merupakan unsur yang menunjukkan pelaku atau subjek yang melakukan tindak pidana, yang berarti pelakunya dapat siapa saja. Menurut Mahrus Ali, subjek hukum yang diakui dalam Kitab Undang-Undang

¹²⁷⁵ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijk person*)¹²⁷⁶, sehingga dalam hal ini unsur barangsiapa adalah siapapun manusia dapat menjadi pelaku.

2. Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud;
3. Perbuatan yang dimaksud dilakukan dengan cara menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus yaitu pada tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan

¹²⁷⁶ Ibid, Mahrus Ali.

*paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).*¹²⁷⁷

Selain itu, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”*¹²⁷⁸

Pasal 49 Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*¹²⁷⁹

Adapun unsur-unsur dari Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum;
3. Perbuatan dilakukan dengan cara melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Bahwa tujuan dari hukum pidana selain untuk mencari kebenaran materiil dan pengenaan pidana, juga bertujuan sebagai upaya represif seperti tindakan pengamanan untuk melindungi ketertiban masyarakat dan memelihara

¹²⁷⁷ Undang-Undang No.31Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001

¹²⁷⁸ Undang-Undang No. 19 tahun 2016

¹²⁷⁹ Idem

ketertiban hukum.¹²⁸⁰ Menurut pendapat Bambang Waluyo tentang tujuan hukum yaitu untuk memperbaiki pelaku atau penjahat menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat, kemudian bertujuan sebagai pembalasan bagi pelanggar yang telah melakukan kejahatan, serta bertujuan untuk memberikan efek jera atau takut agar tidak melakukan suatu tindak pidana.¹²⁸¹

Namun, terhadap tindak pidana *obstruction of justice* tujuan pembedaan adalah salah satunya untuk mencegah aparat penegak hukum untuk melakukan *obstruction of justice* itu sendiri, karenanya apabila aparat penegak hukum melakukan *obstruction of justice* dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus diberikan pemberatan hukuman. Dasar pemberatan pidana secara umum terdiri atas pemberatan karena jabatan, menggunakan bendera kebangsaan, dan karena pengulangan.¹²⁸² Hal ini tentunya, selain menghambat proses penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan *obstruction of justice* akan memberikan dampak atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara menghalangi atau mempersulit proses hukum agar seseorang dapat terhindar dari proses peradilan hukum itu sendiri. Apabila tindakan *obstruction of justice* tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diberikan pemberatan hukuman karena

¹²⁸⁰ Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

¹²⁸¹ Bambang Waluyo, 2020, Dinamika Kebijakan Hukum Pidana, PT Raja

Grafindo Persada Depok, hal. 10.

¹²⁸² Hanindya Seno Saskara, "Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan", Jurist-Diction, Vol. 3. Nomor 5 September 2020, hal. 1777.

dampak dari perbuatannya tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, sehingga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sulit untuk dicapai.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait Tindak Pidana *Obstruction of Justice* sebagai Tindakan Penghalangan Tindak Pidana Pokok dalam Putusan Nomor 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa FERDY SAMBO yang secara bersama-sama dengan cara melawan hukum mengganti, menghapus, dan merusak sistem elektronik dengan maksud menutupi peristiwa pembunuhan korban yang sebenarnya dan agar sesuai skenario yang telah dibuat oleh terdakwa FERDY SAMBO, merupakan suatu tindakan *obstruction of justice*.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang mana sistem elektronik dapat menunjukkan bukti atas fakta peristiwa pembunuhan, namun oleh terdakwa justru melakukan tindakan *obstruction of justice* yaitu tindakan menghalangi atau mempersulit proses penegakan hukum dalam menemukan kebenaran materiil.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat

*terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.*¹²⁸³

Pasal 49 Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*¹²⁸⁴

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

*“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*¹²⁸⁵

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya perihal unsur-unsur yang terpenuhi dalam tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Bahwa “Setiap Orang” adalah unsur pelaku atau subjek dari pidana (delik), dengan menggunakan kata “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Natuurlijk persoon*) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa FERDY SAMBO.

¹²⁸³ Undang-Undang No. 19 tahun 2016

¹²⁸⁴ Idem

¹²⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa mengenai unsur “ Setiap Orang “ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa karena berkehendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR CCTV dalam komplek Duren Tiga yang seharusnya bukan kewenangan Terdakwa karena diperoleh/dibeli dari iuran warga, telah diambil dan diganti tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang disitu, selanjutnya begitu Terdakwa mendapat laporan adanya fakta lain yang berbeda dengan skenarionya tersebut, kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan Baiquni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas “kalau sampai bocor, maka ke empat orang ini yang bertanggungjawab”, karena hanya 4 (empat) orang ini yang tahu setelah melihat rekaman CCTV di sekitar Duren Tiga 46;

Selanjutnya akibat adanya kehendak tersebut telah terjadi yakni isi rekaman telah dihapus dan laptop merk microsoft surface warna hitam rusak sesuai yang disebutkan oleh Penyidik dalam surat penyitaannya Dimana barang tersebut dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan;

3. Melakukan Tindakan Apapun Yang Berakibat Terganggunya Sistem Elektronik Dan/Atau Mengakibatkan Sistem Elektronik Menjadi Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya

Berdasarkan fakta hukum dengan terjadinya penembakan di rumah Terdakwa Duren Tiga 46, Terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan dengan

memerintahkan Saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada Saksi Agus Nurpatia, Saksi Ari Cahya dan Saksi Irfan Widyanto untuk melakukan *screening* terhadap CCTV yang berada di komplek Duren Tiga termasuk yang mengarah ke jalan depan rumah Terdakwa.

Selanjutnya diketahui atas perintah Terdakwa kepada Saksi Hendra Kurniawan, kemudian DVR CCTV yang berada di pos satpam dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan disekitar rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Irfan Widyanto pada tanggal 13 Juli 2022 menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit.

Berdasarkan Saksi Ahli Hery Priyanto yang melakukan pemeriksaan pada LOG (sistem aktivitas yang terekam dalam DVR hingga sistem tersebut *error*), ahli melakukan pemeriksaan LOG UPNORMAL SHUTDOWN (mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya) terdapat 224x pesan *error* pada tanggal 13 Juli 2022, hingga 17.21.58 dan pemeriksaan tersebut tercatat dalam LOG tersebut, ahli mengatakan pemeriksa dilakukan oleh 5 orang yang terdokumentasi beserta catatannya sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat *pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak*

terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya;

Berdasarkan keterangan Ahli Hery Priyanto juga mengatakan terdapat pesan *error* (tidak ada disk), ahli mengatakan secara fisik ada namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya *disk*. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan, apabila DVR on maka *harddisk* akan terdeteksi dan Ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan kerusakan terhadap DVR tersebut, keterangan Ahli bersesuaian dengan barang bukti. Barang bukti hardisk beserta medianya tersebut merupakan barang bukti digital dan menurut Ahli *harddisk* harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut Ahli *harddisk* merupakan satu bagian dari sistem elektronik, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik; sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akibat

perbuatan Terdakwa kepada Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatricia, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Arif Rachman Arifin, dan Saksi Chuck Putranto sebagaimana pertimbangan diatas, diketahui mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, unsur “Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”, telah nyata terpenuhi.

4. Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Perbuatan dan adanya jalinan kerjasama yang erat antara Terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatricia, Saksi Arif Rachman Arifin, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baiquni Wibowo dan Saksi Irfan Widyanto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana, dan oleh karena mana Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah nyata terpenuhi pula.

Atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

".....1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" dan "*tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: mati;....."

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice* telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, yaitu berupa tindakan menghalangi atau mempersulit proses penegakan hukum dalam menemukan kebenaran materiil dengan cara melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengganti, menghapus, dan merusak sistem elektronik yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dengan maksud menutupi peristiwa pembunuhan korban

yang sebenarnya dan agar sesuai skenario yang telah dibuat oleh terdakwa FERDY SAMBO.

Tindakan *obstruction of justice* tersebut juga dilakukan secara bersama-sama oleh orang lain, yang mana orang-orang tersebut merupakan aparat penegak hukum, yang dalam hal ini terdakwa juga diberikan pemberatan hukuman atas hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
2. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di Masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
4. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional;
5. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
6. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Afifah Diva Aramitha Suprayoga. "Analisis *Obstruction of Justice* Sebagai Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 802/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel." 2024. sitasi.id.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIS* Vol.11 (2015): 36.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muh Sutri Mansyah & La Ode Bunga Ali. "Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction of Justice*." 2020. jurnal.iain-bone.ac.id.

Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, dan Surya Eriansyah. "Problematika Delik *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal*, 2023.

Petrus Seorjowinoto. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Sudarto. *Hukum Pidana I* Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.